



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI**
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Februari 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamantri RT. 004/008 Des, Cikembar
Kec, Cikembar Kab, Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2022, selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

 - 1 (satu) lembar bukti rekapan angka / nomor togel;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** bersama-sama dengan ADE (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di depan warung di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ADE (DPO/Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk melakukan judi Togel online, dan terdakwa bertugas melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya dengan datang langsung menemui terdakwa di depan warung milik saksi ASEP SAEPULOH di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan menerima nomor berikut uang pasangannya mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka dan jika ada pemasang yang memasang judi Togel tersebut kemudian terdakwa langsung mencatat dan merekap angka/nomor pasangan tersebut kedalam selembar kertas warna putih setelah itu terdakwa serahkan kepada ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) memasukan angka/nomor pasangannya ke situs judi online "KPK TOTO" dengan Bandar togel "Hongkong" lalu terdakwa mentransferkan uang pasangan judi ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) ditransferkan lagi ke nomor rekening atau di deposit di situs judi tersebut kemudian diproses uangnya dijadikan Chip, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya sekitar pukul 23.00 Wib dan jika ada menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) lalu uangnya ditarik oleh ADE (DPO) (*withdraw / WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.
- Bahwa cara judi jenis Togel yang dipasarkan oleh terdakwa dengan ADE (DPO) adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya, sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka.

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari pemenang pasangan judi togel.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB ketika terdakwa berada di warung milik saksi ASEP SAEPULOH tersebut sedang menunggu para pemasang judi togel tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi RIZKI MAULANA MUHARROM dan saksi ANGGA PURNAMA LINGGA (kedua saksi Anggota Buser Sat Reskrim Polres Sukabumi) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti rekapan angka/nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

----- Perbuatan ia Terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **RIZKI MAULANA MUHARROM**, di bacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi selaku Anggota Buser Sat Reskrim Polres Sukabumi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya kasus Judi Kupon Togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan warung di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi saksi dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian togel.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bersama beberapa orang nongkrong yang akan memasang judi togel di warung tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti rekapan angka/nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan perjudian bersama dengan ADE (DPO).
- Bahwa dalam judi togel tersebut terdakwa dengan ADE (DPO) menerima pasangan nomor judi togel dari para pemasang berikut uang pasangan dengan langsung menemuinya di warung milik Sdr. Asep dan setelah menerima pasangan nomor togel tersebut direkap, kemudian uang yang sudah terkumpul oleh terdakwa dimasukan ke Aplikasi DANA milik ADE (DPO) dan uangnya oleh ADE (DPO) ditransferkan ke rekening yang digunakan oleh situs online biasa disebut Deposit yang akan berbentuk chip dan selanjutnya oleh terdakwa dan ADE (DPO) memasang dan menginfut nomor togelnya kedalam situs judi online tersebut.
- Bahwa situs judi online tersebut bernama "KPK TOTO" dengan bandar yaitu togel HONGKONG.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **ANGGA PURNAMA LINGGA**, di bacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Buser Sat Reskrim Polres Sukabumi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya kasus Judi Kupon Togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan warung di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi saksi dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian togel.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bersama beberapa orang nongkrong yang akan memasang judi togel di warung tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti rekapan angka/nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perjudian bersama dengan ADE (DPO).
- Bahwa dalam judi togel tersebut terdakwa dengan ADE (DPO) menerima pasangan nomor judi togel dari para pemasang berikut uang pasangan dengan langsung menemuinya di warung milik Sdr. Asep dan setelah menerima pasangan nomor togel tersebut direkap, kemudian uang yang sudah terkumpul oleh terdakwa dimasukan ke Aplikasi DANA milik ADE (DPO) dan uangnya oleh ADE (DPO) ditransferkan ke rekening yang digunakan oleh situs online biasa disebut Deposit yang akan berbentuk chip dan selanjutnya oleh terdakwa dan ADE (DPO) memasang dan menginfut nomor togelnya kedalam situs judi online tersebut.
- Bahwa ber situs judi online tersebut bernama "KPK TOTO" dengan bandar yaitu togel HONGKONG.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan warung di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti rekapan angka/nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.
- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan jenis Togel Hongkong.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan ADE (DPO).
- Bahwa terdakwa berperan melayani para pemasang yang akan memasang judi togel dengan datang langsung menemui terdakwa di depan warung milik Sdr. ASEP lalu menerima nomor berikut uang pasangannya dan terdakwa merekapnya kedalam selembar kertas warna putih setelah itu terdakwa serahkan kepada ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) angka/nomor pasangannya dimasukkan ke situs judi online "KPK TOTO" dengan Bandar togel "Hongkong" lalu terdakwa mentransferkan uang pasangan judi ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) ditransferkan lagi ke nomor rekening atau di deposit di situs judi tersebut kemudian diproses uangnya dijadikan Chip.
- Bahwa untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya sekitar pukul 23.00 Wib dan jika ada menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) lalu uangnya ditarik oleh ADE (DPO) (*withdraw / WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut.
- Bahwa besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas. angka pasangan judi togel mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka.
- Bahwa cara judi togel tersebut jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,-

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya.

- Bahwa permainan judi ini berdasarkan pada untung-untungan belaka.
- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari pemenang pasangan judi togel.
- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi terdakwa dan juga tidak mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum terdakwa tersebut akan tetapi secara tegas dan jelas terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- 1 (satu) lembar bukti rekapan angka / nomor togel;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Cbd tanggal 29 Juni 2022, yang telah diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa sehingga selanjutnya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Hukum Acara Pidana dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan warung di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan tindak pidana perjudian.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti rekapan angka/nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk menjalankan judi togel tersebut.
- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan jenis Togel Hongkong.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan ADE (DPO).
- Bahwa terdakwa berperan melayani para pemasang yang akan memasang judi togel dengan datang langsung menemui terdakwa di depan warung milik Sdr. ASEP lalu menerima nomor berikut uang pasangannya dan terdakwa merekapnya kedalam selembarnya kertas warna putih setelah itu terdakwa serahkan kepada ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) angka/nomor pasangannya dimasukan ke situs judi online "KPK TOTO" dengan Bandar togel "Hongkong" lalu terdakwa mentransferkan uang pasangan judi ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) ditransferkan lagi ke nomor rekening atau di deposit di situs judi tersebut kemudian diproses uangnya dijadikan Chip.
- Bahwa untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya sekitar pukul 23.00 Wib dan jika ada menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) lalu uangnya ditarik oleh ADE (DPO) (*withdraw / WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut.
- Bahwa besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.
- Bahwa angka pasangan judi togel mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka.
- Bahwa cara judi togel tersebut jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya.
- Bahwa permainan judi ini mendasarkan pada untung-untungan belaka.

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari pemenang pasangan judi togel.
- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. tanpa mendapat ijin
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa rumusan **Unsur “Barangsiapa”**, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana. Pengertian “**Barangsiapa**” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin**

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd



AJI memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Keterangan saksi Rizki Maulana Muharrom dan saksi Angga Purnama Lingga yang merupakan Anggota Buser Sat Reskrim Polres Sukabumi, menerangkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di depan warung di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku telah melakukan tindak pidana Perjudian, dan setelah diinterogasi mengenai ijin menjalankan judi togel tersebut dan terdakwa mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut mengungkapkan fakta bahwa usaha jual beli nomor judi togel yang terdakwa lakukan adalah usaha jual beli nomor judi tanpa ijin dari Pemerintah R.I dan oleh karena itu unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ADE (DPO/Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk melakukan judi Togel online, dan terdakwa bertugas melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya dengan datang langsung menemui terdakwa di depan warung milik saksi ASEP SAEPULOH di Kampung Sukamantri Rt.002/008 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan menerima nomor berikut uang pasangannya mulai dari dua angka, tiga angka sampai empat angka dan jika ada pemasang yang memasang judi Togel tersebut kemudian terdakwa langsung mencatat dan merekap angka/nomor pasangan tersebut kedalam selebar kertas warna putih setelah itu terdakwa serahkan kepada ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) memasukan angka/nomor pasangannya ke situs judi online "KPK TOTO" dengan Bandar togel "Hongkong" lalu terdakwa mentransferkan uang pasangan judi ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) dan oleh ADE (DPO) ditransferkan lagi ke nomor rekening atau di deposit di situs judi tersebut kemudian diproses uangnya dijadikan Chip, dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut diundi setiap harinya sekitar pukul 23.00 Wib dan jika ada menang maka situs tersebut akan mengirim uang ke aplikasi DANA milik ADE (DPO) lalu uangnya ditarik oleh ADE (DPO) (*withdraw / WD*) setelah itu tarik tunai untuk diserahkan kepada pemenang judi togel online tersebut, adapun besar uang pasangan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk terbesarnya tidak terbatas.
- Bahwa cara judi jenis Togel yang dipasarkan oleh terdakwa dengan ADE (DPO) adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu untuk pemasangan seterusnya dikalikan kelipatan berikutnya, sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka.
- Bahwa terdakwa menjalankan judi jenis togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata dari pasangan angka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari pemenang pasangan judi togel.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung bangunan hukum dader/pleger (orang yang melakukan) dan medepleger (orang yang turut melakukan).

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi unsur semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu dilik atau tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** melakukan Perjudian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan ADE (DPO) yang mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana Perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** secara bersama-sama dengan ADE (DPO) pada waktu dan tempat yang telah diuraikan, telah **melakukan tindak pidana Perjudian** sebagaimana diuraikan diatas, mereka **melakukan perbuatannya itu tidak ada alasan-alasan pembeda dan pemaaf. Sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana dimaksud diatas**, dan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai kalau terdakwa sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *KEJAHATAN PERJUDIAN* dan untuk itu terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa merupakan efek jera yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang kepada setiap pelaku tindak pidana dengan harapan penjatuhan pidana tersebut akan memberikan pembelajaran (edukasi) kepada pelaku tindak pidana untuk lebih baik dikemudian hari setelah menjalani masa ppidanaanya tersebut, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana juga dapat memberikan dampak pembelajaran (edukasi) kepada masyarakat untuk tidak melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan di dalam amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- 1 (satu) lembar bukti rekapan angka/nomor togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang yang merupakan hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk lembar rekapan angka togel ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merusak mental masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Hukum Pidana,

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZWAN RAMDANI PRIATNA Als IBAN Bin AJI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar
 - Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
 - 1 (satu) lembar bukti rekapan angka / nomor togel;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh kami, AGUSTINUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, YUDISTIRAALFIAN, S.H., M.H. dan R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYAN MULYANA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh DHIKI KURNIA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.